



**PUTUSAN**

Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : BAGUS SYAHPUTRA Als. BAGUS Bin SUPANTO;
2. Tempat lahir : Bangko Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salam RT. 026, RW 08, Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir/Domisili Jalan Nusantara 3, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 dan ditahan, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutah, masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bls., tertanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-210/BKS/08/2023, tanggal 15 Agustus 2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Register Perkara: PDM-210/BKS/08/2023, tanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Syahputra Als Bagus Bin Supanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bagus Syahputra Als Bagus Bin Supanto selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) set alat hisap / bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa Bagus Syahputra Als Bagus Bin Supanto membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 30 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SYAHPUTRA ALS BAGUS BIN SUPANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) set alat hisap / bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 591/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023, James Naibaho S.H., Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 3 November 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, bahwa pada tanggal 3 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 3 November 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 8 November 2023 yang diajukan oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 November 2023,

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR



sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 8 November 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto, pada tanggal 9 November 2023, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 9 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN BIs, masing-masing tanggal 3 November 2023, ditujukan kepada James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan kepada terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto, untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum, tertanggal 8 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Yurisprudensi tidak memperkenankan penjatuhan pidana terhadap pasal yang tidak didakwakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid/1983, Nomor 47 K/Kr/1956 dan Nomor 68K/Kr/1973, yang menegaskan bahwa putusan pengadilan harus berdasarkan pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam kantong celana sebelah kiri dan di kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) alat hisap/bong;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR



- Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Ji. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Soaial, pada poin 2 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Berdasarkan klasifikasi di atas, tidak satupun yang dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan, sehingga menurut hemat Penuntut Umum tidaklah tepat menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa;

- Bahwa tujuan utama kebijakan kriminal terhadap kejahatan narkoba adalah berkontribusi dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat;
- Bahwa berdasarkan SEMA RI No. 3 Tahun 2001 tentang Perkara-perkara Hukum yang mendapat perhatian, Mahkamah Agung meminta agar dalam menjatuhkan putusan pelaku kejahatan narkoba, hakim juga memperhatikan kepentingan perlindungan Masyarakat dan kepentingan (ketahanan) negara dan hakim menjadi kawal depan dalam pemberantasan kejahatan narkotika;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penuntut Umum meminta Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud untuk menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan dalam sidang hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto, tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 30 Oktober 2023, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Outlet Martabak Juragan Jalan Nusantara 3 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri dan ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap/bong di lantai kamar terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna Hitam;
- Bahwa terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, yaitu dengan menghubungi Uda Koniang (DPO) melalui chat untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto mentransfer uang pembelian melalui aplikasi Dana ke Uda Koniang (DPO). Sekira pukul 22.00 WIB Uda Koniang (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu yang terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto pesan ke outlet Martabak Juragan Jalan Nusantara 3, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tempat terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto bekerja untuk diletakkan di dalam kotak rokok On Bold warna Hitam di bawah plang klinik Jalan Nusantara 3, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, kemudian terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto langsung mengambilnya;
- Bahwa terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto beberapa kali memesan Narkotika jenis shabu kepada Uda Koniang (DPO). Setiap terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto memesan selalu dengan cara yang sama, yaitu setelah terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto memesan Narkotika jenis shabu, maka Uda Koniang (DPO) akan meletakkannya ke dalam kotak rokok di samping outlet tempat terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto bekerja;
- Bahwa tujuan terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan menghilangkan rasa lelah dan tidak pernah menjualnya lagi;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Mei 2023 dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB di dalam messnya;
- Bahwa cara terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto menggunakan Narkotika jenis shabu, yaitu awalnya menyiapkan alat hisap berupa botol, mancis, pipet dan kaca pirek kemudian barang-barang tersebut dirangkai menjadi alat hisap shabu (bong), lalu memasukan Narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya kemudian asapnya dihisap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah alat yang digunakan terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto untuk menghisap Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna Hitam adalah alat yang digunakan terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto untuk komunikasi bertransaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto, setelah dilakukan penimbangan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 154/10282.00/2023., tanggal 21 Juni 2023, hasilnya yaitu: Berat Kotor (bruto) 0,32 gram, Berat Pembungkus (tara) 0,14 gram, Berat Bersih (netto) 0,18 gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis shabu sisa pakai dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1391/NNF/2023, tanggal 27 Juni 2023 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang relatif sangat sedikit, yaitu berat kotor (bruto) 0,32 gram, berat pembungkus 0,14 gram, berat (netto) 0,18 gram dan ditemukan alat hisap berupa bong, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu shabu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dituangkan Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam tuntutananya. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa seharusnya pasal yang tepat untuk diterapkan kepada perbuatan terdakwa Bagus Syahputra Als. Bagus Bin Supanto yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sementara dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan mendasarkan pada Yurisprudensi dan merujuk

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 poin 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan memutus dengan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menyimpangi ketentuan ancaman pidana minimum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum yang keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 30 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo. Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 30 Oktober 2023;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);  
ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari RABU, tanggal 3 Januari 2024, oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, NELSON SAMOSIR, S.H., M. dan PETRIYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta SUYATNO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

NELSON SAMOSIR, S.H., M.H. DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

TTD

PETRIYANTI, S.H., M. H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUYATNO, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 640/PID.SUS/2023/PT PBR